



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Padang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3971 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kereta Umum.
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kerubatan Umum dan ketentraman masyarakat;
20. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
7. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
8. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.

9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan, memproduksi dan menjual rokok.
10. Asap Rokok Orang Lain yang selanjutnya disingkat AROL adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
15. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat
19. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Mencegah perokok pemula;

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum;
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pasar Modern, Pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, Hotel dan Restoran, taman kota, tempat rekreasi, Halte, terminal angkutan umum, Stasiun Kereta Api dan Bandar Udara;
- (3) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat sampai batas Kucuran Air dari atap paling luar;

Pasal 4

Setiap orang dan/atau Badan dilarang Merokok, menjual dan/atau membeli produk rokok pada :

- a. tempat kerja, meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, perkantoran swasta dan industri;
- b. Tempat ibadah, meliputi Mesjid/Mushala, Gereja, Vihara, Klenteng dan Pura;
- c. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak yang meliputi Kelompok Bermain, Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
- d. Angkutan Umum, meliputi bus umum, Kereta Api, Angkutan Kota, Kendaraan Wisata, Bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- e. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah, Perguruan Tinggi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Latihan Kerja, bimbingan belajar dan kursus;
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta;

Pasal 5

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar;
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan ibadah;
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah arena tempat bermain/berkumpulnya anak-anak sampai batas pagar terluar;
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d adalah di dalam kendaraan angkutan umum;
- (5) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar;
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan;

BAB III

TUGAS

Pasal 6

Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Padang bertugas untuk :

- a. memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi perokok dan perokok pasif;

- b. menyediakan konseling berhenti merokok;
- c. memberikan informasi dan edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkannya kepada Camat;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi dan koordinasi
 - b. Konsultasi
 - c. Monitoring dan evaluasi
 - d. Pemberian penghargaan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2011
WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 14

**ANDA MEMASUKI
KAWASAN TANPA ROKOK**



PERATURAN WALIKOTA PADANG NO. 14 TAHUN 2011